



P U T U S A N

Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih;**
Tempat lahir : Tasikmalaya;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 30 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Riung Asih Rt. 002 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja
Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/59/VIII/2022/ Reserse Narkoba;

Terdakwa Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Hakim PN sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 29 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm tanggal 29 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI PANGESTU ALIAS JUJUN BIN AKIH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa keahlian dan kewenangannya serta tanpa memenuhi standar mutu pelayanan farmasi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Tas Eiger warna hitam yang didalamnya Buku Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF,
 - 1 (satu) paket si CEPAT berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket si CEPAT berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa ia terdakwa AJI PANGESTU ALIAS JUJUN BIN AKIH pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Depan Kantor Si CEPAT Jalan Gubernur Sewaka Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) yaitu ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan pemerintah, perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa sekitar bulan April 2022 terdakwa mencari obat sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF melalui Tokopedia dan menemukan akun yang menjual pil kuning berlogo MF dan mengaku bernama H (DPO) dan mengirimkan nomor telepon, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. H dan menanyakan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah ada pil kuning berlogo MF tersebut lalu Sdr. H (DPO) menjawab ada dan kemudian terdakwa memesan sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan pil Kuning berlogo MF tersebut dikasih bonus sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil kuning berlogo MF, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.30 terdakwa membayar pil kuning berlogo MF tersebut dan Sdr. H meminta alamat pengiriman pil kuning berlogo MF dan terdakwa meminta dikirimkan ke alamat Kp. Riung Asih Rt. 002 Rw. 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu hari Sabtu 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB paket berisikan pil kuning berlogo MF diterima oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu terdakwa memberitahu bahwa Pil Kuning berlogo Mf tersebut sudah ada, lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janjian di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 013 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF tanpa label penandaan dan aturan pakai, lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi Indra Bangsawan menanyakan lagi apakah masih ada pil kuning berlogo mf tersebut lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janjian ditempat dimana pembelian sebelumnya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya saya menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlogo MF lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB terdakwa memesan kembali pil kuning berlogo MF kepada sdr. H sebanyak 4 (empat) pot dengan masing-masing pot sebanyak 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa mengirimkan uang pembayaran 4 (empat) pot pil kuning berlogo MF melalui Alfmart Paseh sejumlah Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika terdakwa akan mengambil paket pil kuning berlogo MF di kantor si CEPAT di Jalan Suwaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan pada saat terdakwa keluar dari kantor si CEPAT sambil membawa paketan pil kuning berlogo MF diamankan oleh pihak yang berwajib, karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB saksi Agus Supriyadi bersama Tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Suwaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya sering dijadikan transaksi Narkoba maka dilakukan penyelidikan dan pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.00 tepat di depan Kantor si Cepat ada seseorang yang mencurigakan yaitu terdakwa kemudian melakukan interogasi sambil memperlihatkan surat tugas, dimana terdakwa mengaku bernama Aji Pangestu, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan / pakaian dan ditemukan didalam Tas Eiger warna hitam didalamnya ada Bungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF dalam plastik bening yang menurut keterangan terdakwa sisa penjualan kepada saksi Indra Bangsawan, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard, sedangkan 1 (satu) paket si Cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing berisi 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dan 1 (satu) paket si Cepat berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF sedang dipegang oleh terdakwa, maka selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 22.093.11.17.05.0188.K tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc disimpulkan bahwa tablet salut warna kuning. Inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain cerak MF, diameter 0,72 cm tebal 0,33 adalah mengandung Trihexyphenidyl Positif.

----- Perbuatan terdakwa AJI PANGESTU ALIAS JUJUN BIN AKIH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SUPRIYADI, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polri;
 - Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di depan kantor si Cepat Jalan Gubernur Sewaka Jl. Manggubumi Kec. Manggubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tanpa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
 - Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di depan kantor Ekspedisi " Si Cepat " di Jalan Gubernur Sewaka Kel. Manggubumi Kec. Manggubumi Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa pada saat penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas eiger warna hitam yang didalamnya bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan satu paket plastik bening berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard dan 1 (satu) paket si cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua)

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan Pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) paket si cepat warna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, dan terdakwa mengakui disalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tanfa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, kemudian terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa tas eiger warna hitam yang didalamnya bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan satu paket plastik bening berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard dan 1 (satu) paket si cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan Pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) paket si cepat warna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui paketan kepada sdr. H yang beralamat di Tangerang tetapi tidak tahu alamat lengkapnya;
- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut untuk diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, menyimpan. Menerima penyerahan dan menerima penyaluran sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu :
Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB telah membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pot sebanyak 1020 (seribu dua puluh) tablet

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 09.30 WIB sebanyak 4000 (empat ribu) tablet pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF kepada sdr. Indra bangsawan sebanyak 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dan kepada Sdr. Akat menyerahkan sediaan farmasi jenis pil kuning sebanyak 12 (dua belas) pil kuning berlogo MF tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AGUNG MAULANA, diperdiadangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.30 WIB bertempat di depan kantor si Cepat Jalan Gubernur Sewaka Jl. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah kedapatan membeli, memiliki, menyimpan penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tanpa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di depan kantor Ekspedisi “ Si Cepat “ di Jalan Gubernur Sewaka Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya;
- Bahwa pada saat penggeledahan badan / pakaian terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa tas eiger warna hitam yang didalamnya bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan satu paket plastik bening berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard dan 1 (satu) paket si cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan Pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) paket si cepat warna silver yang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, dan terdakwa mengakui disalam membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran serta menjual dan menyalurkan dan menyerahkan obat sediaan farmasi tanfa memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, kemudian terdakwa dibawa ke kantor satuan reserse narkoba Polresk Tasikmalaya Kota untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa tas eiger warna hitam yang didalamnya bungkus rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan satu paket plastik bening berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna biru dengan simcard dan 1 (satu) paket si cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan Pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, 1 (satu) paket si cepat warna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil warna kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF, terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli secara online melalui paketan kepada sdr. H yang beralamat di Tangerang tetapi tidak tahu alamat lengkapnya;

- Bahwa Terdakwa membeli, memiliki, menyimpan, menerima penyerahan dan menerima penyaluran sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut untuk diperjualbelikan supaya mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Terdakwa telah membeli, memiliki, menyimpan. Menerima penyerahan dan menerima penyaluran sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF tersebut sudah 2 (dua) kali yaitu :

Yang pertama pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB telah membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) pot sebanyak 1020 (seribu dua puluh) tablet

Yang kedua pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 09.30 WIB sebanyak 4000 (empat ribu) tablet pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF kepada sdr. Indra bangsawan sebanyak 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dan kepada Sdr. Akat menyerahkan sediaan farmasi jenis pil kuning sebanyak 12 (dua belas) pil kuning berlogo MF tersebut.
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan barang bukti, saksi masih mengenali dan membenarkannya;

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi INDRA BANGSAWAN, dipersidangan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah membeli, menerima penyerahan sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF dari Terdakwa.
- Bahwa saksi membeli sediaan farmasi kepada terdakwa sudah 2 kali yaitu pada hari selas 02 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning berlogo MF dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) tablet pil kuning berlogo MF.
- Bahwa terdakwa adalah tetangga saksi di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu ngobrol-ngobrol lalu terdakwa menawarkan pil kuning berlogo MF.
- Bahwa awalnya yang pertama pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika sedang nongkrong dengan terdakwa di sebuah warung di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dan saksi janjian dengan terdakwa di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua kali pada

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika sedang nongkrong dengan terdakwa di sebuah warung di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dan kami janji di Kp. Riung Asih Gg. Nanta 3 Rt. 003 Rw. 012 Kelurahan Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF lalu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sediaan farmasi tersebut saksi simpan untuk saksi perjualbelikan apabila ada yang memesan sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF kepada saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli sediaan farmasi jenis pil kuning berlogo MF dari terdakwa untuk saksi jual dan sebagian untuk saksi konsumsi;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa bukan sebagai tenaga kesehatan atau apoteker namun sebagai pedagang kacang telur di pasar Cikurubuk.

Atas keterangan tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama **Dede Sedian, S.Si,Apt**, dipersidangan dibacakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa obat berupa tablet kuning berlogo mf tersebut adalah masuk kedalam golongan obat-obat tertentu yaitu obat keras yang mengandung Trihexyphenidyl.
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosis penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan bagi kesehatan,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia).

- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat, sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.30 tepat di depan Kantor si Cepat Jalan Gubernur Sewaka Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya karena kedapatan memiliki obat berwarna kuning berlogo MF.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. H dan memesan sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pil Kuning berlogo MF tersebut dikasih bonus sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil kuning berlogo MF, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.30 terdakwa membayar pil kuning berlogo MF tersebut dan Sdr. H meminta alamat pengiriman pil kuning berlogo MF dan terdakwa meminta dikirimkan ke alamat Kp. Riung Asih Rt. 002 Rw. 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu hari Sabtu 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB paket berisikan pil kuning berlogo MF diterima oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu terdakwa memberitahu bahwa Pil Kuning berlogo MF tersebut sudah ada, lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janji di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 013 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF tanpa label penandaan dan aturan pakai, lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi Indra Bangsawan menanyakan lagi apakah masih ada pil kuning berlogo mf tersebut lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janji ditempat dimana pembelian sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya saya menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB terdakwa memesan kembali pil kuning berlogo MF kepada sdr. H sebanyak 4 (empat) pot dengan masing-masing pot sebanyak 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa mengirimkan uang pembayaran 4 (empat) pot pil kuning berlogo MF melalui Alfmart Paseh sejumlah Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika terdakwa akan mengambil paket pil kuning berlogo MF di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor si CEPAT di Jalan Suwaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan pada saat terdakwa keluar dari kantor si CEPAT sambil membawa paketan pil kuning berlogo MF diamankan oleh pihak yang berwajib.

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian oleh pihak yang berwajib ditemukan didalam Tas Eiger warna hitam didalamnya ada Bungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF dalam plastik bening yang menurut keterangan terdakwa sisa penjualan kepada saksi Indra Bangsawan dan diberikan Cuma-Cuma kepada Akat, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard, sedangkan 1 (satu) paket si Cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing berisi 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dan 1 (satu) paket si Cepat berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF sedang dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi .
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang kacang telur di Pasar Cikurubuk.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan obat kuning berlogo MF, dan keuntungan tersebut telah habis terdakwa pergunakan untuk biaya berobat anak terdakwa.
- Bahwa terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Tas Eiger warna hitam yang didalamnya Buku Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket si CEPAT berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
- 1 (satu) paket si CEPAT berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal; 25 Agustus 2022 sekira jam 13.30 tepat di depan Kantor si Cepat Jalan Gubernur Sewaka Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya karena kedapatan memiliki obat berwarna kuning berlogo MF.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. H dan memesan sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pil Kuning berlogo MF tersebut dikasih bonus sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil kuning berlogo MF, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.30 terdakwa membayar pil kuning berlogo MF tersebut dan Sdr. H meminta alamat pengiriman pil kuning berlogo MF dan terdakwa meminta dikirimkan ke alamat Kp. Riung Asih Rt. 002 Rw. 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu hari Sabtu 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB paket berisikan pil kuning berlogo MF diterima oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu terdakwa memberitahu bahwa Pil Kuning berlogo Mf tersebut sudah ada, lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janji di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 013 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF tanpa label penandaan dan aturan pakai, lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi Indra Bangsawan menanyakan lagi apakah masih ada pil kuning berlogo mf tersebut lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janjiian ditempat dimana pembelian sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya saya menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB terdakwa memesan kembali pil kuning berlogo MF kepada sdr. H sebanyak 4 (empat) pot dengan masing-masing pot sebanyak 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa mengirimkan uang pembayaran 4 (empat) pot pil kuning berlogo MF melalui Alfmart Paseh sejumlah Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika terdakwa akan mengambil paket pil kuning berlogo MF di kantor si CEPAT di Jalan Suwaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan pada saat terdakwa keluar dari kantor si CEPAT sambil membawa paketan pil kuning berlogo MF diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian oleh pihak yang berwajib ditemukan didalam Tas Eiger warna hitam didalamnya ada Bungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF dalam plastik bening yang menurut keterangan terdakwa sisa penjualan kepada saksi Indra Bangsawan dan diberikan Cuma-Cuma kepada Akat, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan simcard, sedangkan 1 (satu) paket si Cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing berisi 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dan 1 (satu) paket si Cepat berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF sedang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 22.093.11.17.05.0188.K tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc disimpulkan bahwa tablet salut warna kuning. Inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain cerak MF, diameter 0,72 cm tebal 0,33 adalah mengandung Trihexyphenidyl Positif
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi .
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang kacang telur di Pasar Cikurubuk.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan obat kuning berlogo MF;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;

Ad.1. unsur : Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “Setiap orang” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “Setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Setiap orang” tidak lain adalah Terdakwa **Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Setiap orang” seperti yang dimaksud telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘dengan sengaja, ini adalah merupakan sikap bathin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain, sungguhpun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena setiap orang dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu perbuatan Memproduksi atau Mengedarkan, dengan demikian apabila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka terpenuhi lah unsur ke-3 ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 Tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 33 Ayat 1, tenaga Kefarmasian terdiri dari “ Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 02396 / A / SK / VIII / 1989 dan Peraturan Kepala BPOM RI No. 28 Tahun 2018 Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan, yang merupakan aturan pengganti dari Peraturan Kepala BPOM RI No. 7 Tahun 2016 Tentang Pedoman pengelolaan Obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. bahwa Fungsi dan Manfaat dari Obat Pil Kuning berlogo mf yang mengandung Trihexyphenidyl Positif adalah untuk mengatasi atau mengobati gangguan gerakan yang tidak Normal atau tidak terkendali akibat penyakit Parkinson atau efek samping dari Obat (extrapyramidal) dan cara pemakaiannya diminum sesuai resep dokter dan penyakit yang diderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal; 25 Agustus 2022 sekira jam 13.30 tepat di depan Kantor si Cepat Jalan Gubernur Sewaka Kel. Mangkubumi Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya karena kedapatan memiliki obat berwarna kuning berlogo MF.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. H dan memesan sebanyak 1 (satu) pot yang berisi 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF tersebut dengan harga Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pil Kuning berlogo MF tersebut dikasih bonus sebanyak 20 (dua puluh) tablet pil kuning berlogo MF, lalu pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 sekira jam 10.30 terdakwa membayar pil kuning berlogo MF tersebut dan Sdr. H meminta alamat pengiriman pil kuning berlogo MF dan terdakwa meminta dikirimkan ke alamat Kp. Riung Asih Rt. 002 Rw. 012 Kel. Tuguraja Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, lalu hari Sabtu 30 Juli 2022 sekira jam 20.00 WIB paket berisikan pil kuning berlogo MF diterima oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu terdakwa memberitahu bahwa Pil Kuning berlogo Mf tersebut sudah ada, lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janji di Gang Nanta 3

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 013 Kel. Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya, kemudian terdakwa menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF tanpa label penandaan dan aturan pakai, lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 18.30 WIB ketika terdakwa sedang nongkrong dengan saksi Indra Bangsawan di sebuah warung di Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya lalu saksi Indra Bangsawan menanyakan lagi apakah masih ada pil kuning berlogo mf tersebut lalu saksi Indra Bangsawan memesan sebanyak 500 (lima ratus) pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa dan saksi Indra Bangsawan janjian ditempat dimana pembelian sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira jam 19.00 WIB ketika di Gang Nanta 3 Kp. Riung Asih Rt. 003 Rw. 012 Kel. Tugujaya Kec. Cihideung Kota Tasikmalaya saya menyerahkan plastik klip bening berisikan 500 (lima ratus) Pil Kuning berlogo MF lalu saksi Indra Bangsawan menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 20.30 WIB terdakwa memesan kembali pil kuning berlogo MF kepada sdr. H sebanyak 4 (empat) pot dengan masing-masing pot sebanyak 1000 (seribu) butir pil kuning berlogo MF, lalu terdakwa mengirimkan uang pembayaran 4 (empat) pot pil kuning berlogo MF melalui Alfmart Paseh sejumlah Rp. 1.520.000,- (satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa lalu pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira jam 13.00 WIB ketika terdakwa akan mengambil paket pil kuning berlogo MF di kantor si CEPAT di Jalan Suwaka Kec. Mangkubumi Kota Tasikmalaya dan pada saat terdakwa keluar dari kantor si CEPAT sambil membawa paketan pil kuning berlogo MF diamankan oleh pihak yang berwajib.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan badan / pakaian oleh pihak yang berwajib ditemukan didalam Tas Eiger warna hitam didalamnya ada

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Bungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF dalam plastik bening yang menurut keterangan terdakwa sisa penjualan kepada saksi Indra Bangsawan dan diberikan Cuma-Cuma kepada Akat, 1 (satu) Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard, sedangkan 1 (satu) paket si Cepat warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing berisi 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dan 1 (satu) paket si Cepat berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot masing-masing 1000 butir bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF sedang dipegang oleh terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 22.093.11.17.05.0188.K tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Subtansi Pengujian Ir. Rusiana, M.Sc disimpulkan bahwa tablet salut warna kuning. Inti warna putih, satu sisi dua garis tengah berpotongan, sisi lain cerak MF, diameter 0,72 cm tebal 0,33 adalah mengandung Trihexyphenidyl Positif
- Bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan dan terdakwa tidak memiliki keahlian serta kewenangan mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi .
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pedagang kacang telor di Pasar Cikurubuk.
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari penjualan obat kuning berlogo MF;
- Bahwa Trihexyphenidyl merupakan obat golongan obat keras, memiliki khasiat untuk mengurangi tremor pada penderita parkinson, dosin penggunaan obat tersebut yaitu 1 mg diberikan hari pertama, 2 mg untuk hari ke dua, dan ditingkatkan sebanyak 2 mg untuk 3-5 hari berikutnya sehingga dosis yang ideal dicapai. Dosis trihexyphenidyl untuk penyakit Parkinson adalah 6-10 mg per hari dan bisa ditingkatkan sesuai kondisi pasien oleh dokter. Namun biasanya dosis per hari tidak lebih dari 15 mg. Penyalahgunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dengan secara berlebihan dapat menimbulkan efek yang merugikan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



bagai kesehatan, seperti pusing, gangguan mental, hipertensi, gangguan jantung (Takikardia);

- Bahwa menurut Pengetahuan ahli, bahwa Terdakwa bukan tenaga kefarmasian, tidak memiliki kewenangan dan keahlian untuk mengadakan, menyimpan dan menjual obat, sehingga tidak dibenarkan dan melanggar ketentuan pasal 98 ayat(2) UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan "Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa menurut pengetahuan ahli, pendistribusian obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas distribusi yang berizin, seperti Pedagang Besar Farmasi(PBF) kepada fasilitas pelayanan kefarmasian yang berizin seperti Apotek, Rumah Sakit dan Klinik. Kemudian penyerahan obat keras hanya boleh dilakukan oleh fasilitas pelayanan kefarmasian berizin ke pasien berdasarkan Resep dokter;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengedarkan obat-obatan sebagaimana barang bukti yang merupakan sediaan Farmasi **yang tidak memenuhi standard/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain dijatuhkan pidana penjara, kepada Terdakwa juga harus dijatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda dengan subsidair atau pengganti pidana denda apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Tas Eiger warna hitam yang didalamnya Bungkus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF;
- 1 (satu) paket si CEPAT berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
- 1 (satu) paket si CEPAT berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard;

dimana barang tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan manusia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Napza;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya didepan persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standard Dan/Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Aji Pangestu Alias Jujun Bin Akih** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan **denda sebesar Rp.10.000.000,-** (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Tas Eiger warna hitam yang didalamnya Bukus Rokok Djarum Super yang didalamnya berisikan 8 (delapan) pil kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) paket si CEPAT berwarna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) paket si CEPAT berwarna silver yang didalamnya berisikan 2 (dua) pot bertuliskan Hexymer yang didalamnya berisikan pil kuning berlogo MF dengan masing-masing pot berisikan 1000 (seribu) pil kuning berlogo MF;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna biru dengan simcard;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati Wahyu Saptaningtias, S.H., M.H., L.I., Bunga Lilly, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hujaemah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Herlina, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawati W. Saptaningtias, S.H., M.H., L.I. Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Bunga Lilly, S.H.

Panitera Pengganti,

Hujaemah, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 329/Pid.Sus/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25